



**PUTUSAN**

Nomor 32/Pid.B/2023/PN Adl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LIS BUDIONO alias LIS bin DOSIS;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 7 April 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Aepodu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan hak untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 32/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 6 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 6 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIS BUDIONO alias LIS bin DOSIS dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,*" berdasarkan Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LIS BUDIONO alias LIS bin DOSIS selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan ketentuan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari saudara MUH.JUSRIN kepada Saudara LIS BUDIONO.dikembalikan kepada Saksi Korban MUH. JUSRIN;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa ia terdakwa LIS BUDIONO alias LIS bin DOSIS pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Desa Rambu-Rambu Kecamatan Laeya



Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 Terdakwa bertemu dengan Saksi MUH JURIN di rumah Saksi INDRA FERDINAWATI, S.Pd (anak Saksi MUH JURIN) di Desa Rambu-Rambu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan saat itu Terdakwa bercerita kepada Saksi MUH JURIN tentang bantuan pertanian berupa mesin pemotong padi (*Combared Hensfastor*), Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUH JURIN bahwa ia dapat membantu mendapatkan bantuan 2 (dua) unit mesin pemotong padi dan maharnya sebagai biaya pengurusan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk 1 (satu) unit mesin pemotong padi dan Terdakwa mengatakan bahwa mesin akan datang setelah 3 (tiga) minggu membayar uang pengurusan dan mengatakan bahwa sudah pernah ada masyarakat Desa Aepodu yang mendapatkan bantuan dan mempunyai kenalan dan relasi orang partai yang bisa memfasilitasi mendapatkan bantuan mesin pemotong padi, kemudian Saksi MUH JURIN menjawab "*biar 1 (satu) saja dulu nanti kalau sudah datang barangnya saya pesan lagi*", karena Saksi MUH JURIN tertarik dengan bujukan Terdakwa dan juga membutuhkan mesin tersebut karena Saksi mempunyai sawah untuk menggunakan mesin tersebut sehingga Saksi MUH JURIN memberikan uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dengan menandatangani kwitansi penerimaan uang;
- Bahwa 3 (tiga) minggu kemudian setelah menyerahkan uang tersebut Saksi MUH JURIN menanyakan kepada Terdakwa kenapa belum datang mesin pemotong padi yang dijanjikan dan dijawab oleh Terdakwa "*nanti uangmu saya kembalikan setelah tanah saya terjual*" namun sampai saat ini tanah tersebut tidak laku terjual;
- Bahwa Saksi MUH JURIN sudah beberapa kali datang kepada Terdakwa untuk meminta kembali uang yang telah diserahkan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya mengatakan akan bertanggung jawab atas penerimaan uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa LIS BUDIONO setelah menerima uang dari Saksi MUH JUSRIN kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Sdr.BUDI (almarhum) untuk pengurusan pengadaan mesin pemotong padi;
- Bahwa Terdakwa LIS BUDIONO sampai saat ini belum mengembalikan uang Saksi MUH JUSRIN sehingga Saksi MUH JUSRIN mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa LIS BUDIONO alias LIS bin DOSIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

## **Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa LIS BUDIONO alias LIS bin DOSIS pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Desa Rambu-Rambu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 Terdakwa bertemu dengan Saksi MUH JUSRIN di rumah Saksi INDRA FERDINAWATI, S.Pd (anak Saksi MUH JUSRIN) di Desa Rambu-Rambu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan saat itu Terdakwa bercerita kepada Saksi MUH JUSRIN tentang bantuan pertanian berupa mesin pemotong padi (*comba red hensfastor*), Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUH JUSRIN bahwa ia dapat membantu mendapatkan bantuan 2 (dua) unit mesin pemotong padi dan maharnya sebagai biaya pengurusan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk 1 (satu) unit mesin pemotong padi dan Terdakwa mengatakan bahwa mesin akan datang setelah 3 (tiga) minggu membayar uang pengurusan dan mengatakan bahwa sudah pernah ada masyarakat Desa Aepodu yang mendapatkan bantuan dan mempunyai kenalan dan relasi orang partai yang bisa memfasilitasi mendapatkan bantuan mesin pemotong padi, kemudian Saksi MUH JUSRIN menjawab "*biar 1 (satu) saja dulu nanti kalau sudah datang barangnya saya pesan lagi*", karena Saksi MUH JUSRIN tertarik dengan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Adl



bujukan Terdakwa dan juga membutuhkan mesin tersebut karena Saksi mempunyai sawah untuk menggunakan mesin tersebut sehingga Saksi MUH JURIN memberikan uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dengan menandatangani kwitansi penerimaan uang;

- Bahwa 3 (tiga) minggu kemudian setelah menyerahkan uang tersebut Saksi MUH JURIN menanyakan kepada Terdakwa kenapa belum datang mesin pemotong padi yang dijanjikan dan dijawab oleh Terdakwa "*nanti uangmu saya kembalikan setelah tanah saya terjual*", namun sampai saat ini tanah tersebut tidak laku terjual;
- Bahwa Saksi MUH JURIN sudah beberapa kali datang kepada Terdakwa untuk meminta kembali uang yang telah diserahkan dan Terdakwa hanya mengatakan akan bertanggung jawab atas penerimaan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa LIS BUDIONO setelah menerima uang dari Saksi MUH JURIN kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Sdr BUDI (almarhum) untuk pengurusan pengadaan mesin pemotong padi;
- Bahwa Terdakwa LIS BUDIONO sampai saat ini belum mengembalikan uang Saksi MUH JURIN sehingga Saksi MUH JURIN mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa LIS BUDIONO alias LIS bin DOSIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MUH. JURIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana penipuan dan / atau penggelapan yang dilakukan oleh LIS BUDIONO dengan Saksi selaku Korban;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada Hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 bertempat di Desa Rambu-Rambu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan atau tepatnya di Rumah saudari INDRA FERDINAWATI, S.Pd;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan kemenakan Korban dan bertetangga Desa, sedangkan INDRA FERDINAWATI, S.Pd. merupakan anak Korban;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut dengan cara ia membujuk Korban untuk memberikan sejumlah uang yang akan ia gunakan untuk memberikan Korban bantuan berupa mesin pemotong padi;
- Bahwa Korban telah menyerahkan uang sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum memberikan bantuan berupa mesin pemotong padi tersebut kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bisa membantu Korban untuk mendapatkan mesin pemotong padi. Untuk mendapatkan mesin pemotong padi tersebut Korban harus menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepadanya untuk 1 unit bantuan mesin pemotong padi. Terdakwa mengatakan dapat memberikan bantuan sebanyak 2 unit mesin pemotong padi sekaligus, namun Korban hanya meminta 1 unit saja. Setelah uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa kurang lebih selama 3 minggu kemudian bantuan 1 unit mesin pemotong padi tersebut datang di rumah Korban namun berbeda merek dari yang diinginkan oleh Korban sehingga Korban menolak dan meminta untuk diganti;
- Bahwa ada bukti berupa 1 lembar kwitansi penerimaan uang dari Korban sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 21 Juni 2016;
- Bahwa setelah mengetahui bantuan berupa mesin pemotong padi yang dijanjikan kepada Korban tidak ada, Korban pergi untuk menemui Terdakwa dan menanyakan perihal bantuan tersebut dan Terdakwa berkata akan mengganti uang Korban setelah tanah Terdakwa terjual;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut menurut Korban adalah untuk mendapatkan keuntungan melalui bujuk rayunya;
- Bahwa kerugian yang dialami Korban adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah saudari INDRA FERDINAWATI, S.Pd. di Desa Rambu-Rambu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan. Terdakwa datang menemui Korban dan membujuk Korban untuk mendapatkan bantuan mesin pemotong padi dengan berkata Terdakwa mengatakan bisa membantu Korban untuk mendapatkan mesin pemotong padi. Untuk mendapatkan mesin pemotong padi tersebut Korban harus menyerahkan sejumlah uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepadanya untuk 1 unit bantuan mesin pemotong padi. Terdakwa mengatakan dapat memberikan bantuan sebanyak 2 unit mesin pemotong padi sekaligus, namun Korban hanya meminta 1 unit saja. Oleh karena Korban memiliki sawah untuk digarap sehingga Korban tertarik dengan bujuk rayunya tersebut sehingga Korban menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa kurang lebih selama 3 minggu kemudian bantuan 1 unit mesin pemotong padi tersebut datang di rumah Korban namun berbeda merek dari yang diinginkan oleh Korban sehingga Korban menolak dan meminta untuk diganti, namun sampai saat ini tidak ada juga bantuan tersebut sehingga Korban menanyakan dan Terdakwa mengatakan akan mengganti uang Korban setelah tanahnya terjual. Atas kejadian tersebut Korban merasa keberatan dan dirugikan sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa orang lain yang mengetahui hal ini selain Korban adalah Saksi INDRA FERDINAWATI, S.Pd dan Saksi WERIADE;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena ada beberapa keterangannya yang salah. Menurut Terdakwa, peristiwa sebenarnya yaitu:

- Bahwa Korban yang datang meminta bantuan kepada Terdakwa, bukan Terdakwa yang menawarkan;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan bantuan berupa mesin pemotong padi tersebut namun karena merek yang berbeda sehingga Korban keberatan dan tidak mau menerima, sehingga akhirnya bantuan tersebut Terdakwa kembalikan dan menunggu lagi bantuan yang selanjutnya, namun hingga saat ini bantuan tersebut belum juga ada;
- Bahwa Terdakwa sudah mendatangi Korban untuk mengembalikan uang yang diberikan oleh Korban namun Korban menolak hal tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Saksi WERIADE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana penipuan dan / atau penggelapan yang dilakukan oleh LIS BUDIONO dengan MUH.JUSRIN selaku Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan kemenakan Saksi dan bertetangga desa, sedangkan MUH.JUSRIN yang merupakan Korban merupakan suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut dengan cara ia membujuk suami Saksi untuk memberikan sejumlah uang yang akan ia gunakan untuk memberikan bantuan berupa mesin pemotong padi;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 bertempat di Desa Rambu-Rambu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa suami Saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat menyerahkan uang tersebut, Saksi berada di rumah;
- Bahwa suami Saksi menceritakan jika Terdakwa sudah menyerahkan uang tersebut untuk pengurusan mendapatkan bantuan mesin pemotong padi;
- Bahwa Terdakwa menemui MUH.JUSRIN dan menawarkan bantuan tersebut karena mengetahui suami Saksi memiliki sawah sebanyak 1 hektar untuk diolah dan belum memiliki mesin pemotong padi;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum memberikan bantuan berupa mesin pemotong padi tersebut kepada Korban;
- Bahwa ada bukti berupa 1 lembar kwitansi penerimaan uang dari Korban sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 21 Juni 2016;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2016, suami Saksi menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa datang menemuinya dan menawarkan bantuan berupa mesin pemotong padi, tapi dengan syarat harus menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Saksi merupakan Istri MUH.JUSRIN maka Saksi menyetujui hal tersebut dan memang Saksi bersama suami memiliki lahan sawah seluas 1 Ha, sehingga akan sangat membantu nantinya. Kemudian setelah suami Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, sampai saat ini belum memberikan bantuan yang dijanjikan tersebut dan Saksi merasa dirugikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa yang mengetahui hal ini selain Saksi dan Korban adalah Saksi INDRA FERDINAWATI, S.Pd;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena ada beberapa keterangannya yang salah. Menurut Terdakwa, peristiwa sebenarnya yaitu:

- Bahwa Korban yang datang meminta bantuan kepada Terdakwa, bukan Terdakwa yang menawarkan;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan bantuan berupa mesin pemotong padi tersebut namun karena merek yang berbeda sehingga Korban keberatan dan tidak mau menerima, sehingga akhirnya bantuan tersebut Terdakwa kembalikan dan menunggu lagi bantuan yang selanjutnya, namun hingga saat ini bantuan tersebut belum juga ada;
- Bahwa Terdakwa sudah mendatangi Korban untuk mengembalikan uang yang diberikan oleh Korban namun Korban menolak hal tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa perihal dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan korbannya adalah MUH.JUSRIN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 bertempat di Desa Rambu-Rambu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan atau tepatnya di rumah Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa menerima sendiri uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima uang tersebut adalah untuk memberikan bantuan berupa mesin pemotong padi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Adl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang dari Korban sampai sekarang Terdakwa belum memberikan bantuan berupa mesin pemotong padi kepadanya seperti yang dijanjikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan apapun sehingga Korban memberikan uang tersebut kepadanya, melainkan Korban yang datang kepada Terdakwa mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan berupa mesin pemotong padi, sehingga Terdakwa menyampaikan akan mencoba untuk buat proposal dan akan bertanya kepada orang yang sebelumnya pernah mendapatkan bantuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat proposal dan bertanya kepada BUDI (almarhum) perihal bagaimana mendapatkan bantuan tersebut karena BUDI pernah menerima bantuan mesin pemotong padi seperti yang dibutuhkan Korban. Bahwa untuk mendapatkan bantuan tersebut menurut BUDI adalah dengan membuat proposal dan menyiapkan mahar sebagai biaya pengurusan sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Korban bahwa biaya pengurusan tersebut dan Korban mengatakan dia tanggung Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan Terdakwa menanggung sisanya yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Apabila bantuan tersebut datang akan dipergunakan bersama-sama sehingga Terdakwa menyepakati hal tersebut. Kemudian Terdakwa membuat proposal dan menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada BUDI;
- Bahwa uang milik Korban tersebut seluruhnya Terdakwa setorkan kepada BUDI untuk pengurusan bantuan tersebut dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lainnya;
- Bahwa 1 lembar kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Korban tersebut adalah Terdakwa sendiri yang menerima dan bertanda tangan diatas kwitansi tersebut;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2016, Terdakwa bersama Korban cerita-cerita tentang bantuan pertanian. Pada saat itu ada Saudara Almarhum BUDI yang pernah mendapatkan bantuan alat pertanian jenis pemotong padi. Terdakwa berbicara kepada Korban dengan berkata "*Kalau mau Terdakwa coba bantu dengan kita buat Proposal sama-sama*" kemudian Terdakwa buat proposal dan Terdakwa bertanya kepada teman yang pernah dapat bantuan alat pemotong padi. Pada saat itu, Terdakwa langsung temui Saudara BUDI karena menurut dia punya *channel* di Pertanian, kemudian

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara BUDI meminta proposal dan Terdakwa berikan. Sekitar satu minggu kemudian saudara BUDI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada mahar untuk penebusan bantuan tersebut. Terdakwa sampaikan kepada Korban, lalu ia setuju dan memberikan uang sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa sendiri menyetor juga sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa menandatangani kwitansi pinjaman sementara bantuan mesin pemotong padi tersebut. Setelah menerima uang dari Korban, Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Saudara BUDI sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kami menunggu sampai 3 tahun dan ternyata bantuan tersebut tidak ada. Kemudian Terdakwa datang kembali saudara BUDI dan ia menyerahkan sebidang tanah untuk dijual dengan maksud untuk mengembalikan uang yang ia terima tersebut. Terdakwa kemudian menemui Korban serta menyampaikan perihal yang dimaksud, dan ia setuju untuk menunggu lahan tersebut terjual untuk dikembalikan uangnya. Namun sampai saat ini lahan tersebut belum terjual, sehingga Korban mendatangi Terdakwa dan memberitahukan untuk segera mengembalikan uang tersebut karena Terdakwa yang bertanggung jawab atas penerimaan uang dari Korban. Terdakwa minta waktu kepada Korban sampai bulan Juni 2022, dan ia mengiyakan. Setelah itu Terdakwa sudah tidak pernah lagi berkomunikasi sampai Terdakwa dilaporkan di Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara terkait dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;

- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali pergi ke rumah Korban bersama orang tua Terdakwa dan Tokoh Adat (Tolea) untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan itikad baik untuk membayar uang miliknya serta membawa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Terdakwa berikan kepadanya, namun tidak ditemui oleh Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli maupun surat meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Saudara MUH.JUSRIN kepada Saudara LIS BUDIONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah saudari INDRA FERDINAWATI, S.Pd. di Desa Rambu-Rambu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan. Terdakwa datang menemui Saksi Korban MUH. JUSRIN dan membujuknya untuk mendapatkan bantuan mesin pemotong padi;
- Bahwa untuk mendapatkan 1 unit bantuan mesin pemotong padi tersebut, Korban harus menyerahkan sejumlah uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan dapat memberikan bantuan sebanyak 2 unit mesin pemotong padi sekaligus, namun Korban hanya meminta 1 unit saja;
- Bahwa Korban memiliki sawah seluas 1 (satu) hektar untuk digarap sehingga ia tertarik dengan bujuk rayu Terdakwa tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian membuat dan menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu menyerahkannya kepada Korban;
- Bahwa kurang lebih 3 minggu kemudian, bantuan 1 unit mesin pemotong padi tersebut datang di rumah Korban namun berbeda merek dari yang diinginkan oleh Korban sehingga Korban menolak dan meminta untuk diganti;
- Bahwa sampai saat ini, bantuan 1 unit mesin pemotong padi tersebut tidak ada sehingga Korban menanyakannya kepada Terdakwa. Terdakwa mengatakan akan mengganti uang Korban setelah tanahnya terjual namun Korban merasa keberatan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Korban dirugikan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Adl



2. Unsur *"dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan sebuah nama palsu, suatu sifat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, mengadakan perjanjian hutang atau mengadakan piutang"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "*Barangsiapa*";**

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, unsur "*barangsiapa*" mengacu kepada setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini yaitu manusia sebagai perseorangan yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama LIS BUDIONO alias LIS bin DOSIS dalam keadaan bebas di persidangan secara elektronik. Terdakwa membenarkan seluruh identitas dalam surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim selalu bertanya terkait keadaan Terdakwa dan mereka selalu menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Selain itu, Terdakwa juga mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukan orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan sebuah nama palsu, suatu sifat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, mengadakan perjanjian hutang atau mengadakan piutang*";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menguntungkan*" yaitu memberikan atau mendatangkan laba atau keuntungan bagi si pelaku atau orang lain. Kemudian, yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" dalam unsur ini dapat ditafsirkan secara luas, antara lain: tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;





Menimbang, bahwa maksud dari "*nama palsu*" adalah nama yang bukan namanya sendiri sesuai yang tertera dalam identitas diri si pelaku seperti Kartu Tanda Penduduk atau Akta Kelahiran, termasuk di dalamnya nama panggilan akrab atau disetarakan dengan itu. Maksud dari "*keadaan palsu*" yaitu keadaan yang tidak sebenarnya, misalkan si pelaku mengaku sebagai anggota kepolisian, pegawai negeri sipil dan lain sebagainya padahal ia bukanlah pejabat itu. Maksud dari "*tipu muslihat*" yaitu suatu tipuan yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Maksud dari "*rangkaian kata-kata bohong*" yaitu rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain dan keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa maksud "*menggerakan*" yaitu membangkitkan atau membangunkan perasaan hati seseorang dengan cara mempengaruhinya supaya ia menyerahkan suatu barang, mengadakan perjanjian hutang atau mengadakan piutang. Maksud dari "*barang*" yaitu segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik meskipun tidak selalu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan kembali awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah saudari INDRA FERDINAWATI, S.Pd. di Desa Rambu-Rambu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan. Terdakwa datang menemui Saksi Korban MUH. JUSRIN dan membujuknya untuk mendapatkan bantuan mesin pemotong padi. Untuk mendapatkan 1 unit bantuan mesin pemotong padi tersebut, Korban harus menyerahkan sejumlah uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa. Awalnya Terdakwa mengatakan dapat memberikan bantuan sebanyak 2 unit mesin pemotong padi sekaligus, namun Korban hanya meminta 1 unit saja;

Menimbang, bahwa Korban memiliki sawah seluas 1 (satu) hektar untuk digarap sehingga ia tertarik dengan bujuk rayu Terdakwa tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian membuat dan menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu menyerahkannya kepada Korban. Kurang lebih 3 minggu kemudian, bantuan 1 unit mesin pemotong padi tersebut datang di rumah Korban namun berbeda merek dari yang diinginkan oleh Korban sehingga Korban menolak dan meminta untuk diganti. Sampai saat ini, bantuan 1 unit mesin pemotong padi tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada sehingga Korban menanyakannya kepada Terdakwa. Terdakwa mengatakan akan mengganti uang Korban setelah tanahnya terjual namun Korban merasa keberatan;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, Korban dirugikan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *"dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan sebuah nama palsu, suatu sifat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, mengadakan perjanjian hutang atau mengadakan piutang"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Saudara MUH.JUSRIN kepada Saudara LIS BUDIONO yang telah disita dari Saksi MUH.JUSRIN, maka dikembalikan kepada Saksi MUH.JUSRIN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersifat kooperatif selama pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa dan Korban telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LIS BUDIONO alias LIS bin DOSIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Saudara MUH.JUSRIN kepada Saudara LIS BUDIONO;

Dikembalikan kepada Saksi MUH.JUSRIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, Sri Hananta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Adl



Sigit Jati Kusumo, S.H.

Sri Hananta, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)